



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 654/Pid.B/2021/PN Llg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama yang dilakukan dengan cara Teleconference menjatuhkan Putusan sebagai berikut perkara Terdakwa.

1. Nama Lengkap : Randi Pranata Bin Aripin Zini.
2. Tempat Lahir : Desa Maur.
3. Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun / 20 Oktober 2001.
4. Jenis Kelamin : Laki laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Desa Maur Lama Dusun I Kecamatan Rupit
Kabupaten Musi Rawas Utara.
Kota Lubuklinggau..
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.
9. Pendidikan : SD (Tidak Tamat).

Terdakwa ditahan di Rutan (rumah tahanan negara) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh ;

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Agustus 2021 ;
- Penyidik dengan jenis Penahanan Rutan : sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan Tanggal 3 September 2021 ;
- Di perpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021 ;
- Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021 ;
- Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan Tanggal 25 November 2021 ;
- Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022 ;

Terdakwa datang menghadapi perkaranya sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 654/Pid B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 654/Pid.B/2021/PN Llg tanggal 27 Oktober 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 654/Pid.B/2021/PN.Llg tanggal 27 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Randi Pranata Bin Aripin Zini, terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan, Melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Randi Pranata Bin Aripin Zini, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra 125 Warna Hitam merah Nopol BG 3797 GJ.
Dikembalikan kepada Saksi Ilham Caniago Bin H Salahudin.
4. Menetapkan supaya Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar permohonan pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, pada pokoknya terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya (clementie), dengan alasan bahwa lisan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari, yang untuk selengkapnya pembelaan (pleidooi) Terdakwa tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini merupakan satu kesatuan dan turut menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa kemudian atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 654/Pid B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tanggapan penuntut umum tersebut, terdakwa juga secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN

Primair.

Bahwa terdakwa RANDI PRANATA Bin ARIPIN ZINI, pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 WIB, Pada waktu malam atau setidak-tidaknya antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Desa.Maur Lama Kecamatan Rupit kabupaten Musi Rawas Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor supra 125 warna hitam merah Nopol BG 3797 GJ yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Ilham Chaniago Bin H.Salahudin dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa RANDI PRANATA Bin ARIPIN ZINI pulang dari tempat orang sedekah/hajatan, ketika itu terdakwa melihat ada 1 (satu unit sepeda motor supra 125 warna hitam merah Nopol BG 3797 GJ yang berada disamping masjid lalu terdakwa melihat situasi didaerah tersebut setelah aman kemudian terdakwa pergi menuju ketempat parkir sepeda motor kemudian terdakwa mengambil sepeda motor milik korban dengan cara menghidupkan sakelar sepeda motor yang sudah dimodifikasi yang mana kunci kontak sepeda motor tersebut telah rusak lalu terdakwa menyambungkan kedua kabel disakelar sehingga mesin sepeda motor dapat hidup kemudian terdakwa langsung pergi kedaerah Remban kecamatan Rawas Ulu namun perbuatan terdakwa diketahui oleh sdr Madon yang melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor milik korban dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap lalu dibawa ke polsek Muara Rupit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 654/Pid B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi Ilham Chaniago Bin H.Salahudin mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor supra 125 warna hitam merah Nopol BG 3797 GJ, jika dinilai dengan uang sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.

Subsidiar.

Bahwa terdakwa RANDI PRANATA Bin ARIPIN ZINI, pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Desa.Maur Lama Kecamatan Rupit kabupaten Musi Rawas Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor supra 125 warna hitam merah Nopol BG 3797 GJ yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Ilham Chaniago Bin H.Salahudin dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa RANDI PRANATA Bin ARIPIN ZINI pulang dari tempat orang sedekah/hajatan, ketika itu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor supra 125 warna hitam merah Nopol BG 3797 GJ yang berada disamping masjid lalu terdakwa melihat situasi didaerah tersebut setelah aman kemudian terdakwa pergi menuju ketempat parkir sepeda motor kemudian terdakwa mengambil sepeda motor milik korban dengan cara menghidupkan sakelar sepeda motor yang sudah dimodifikasi yang mana kunci kontak sepeda motor tersebut telah rusak lalu terdakwa langsung pergi kedaerah Remban kecamatan Rawas Ulu namun perbuatan terdakwa diketahui oleh sdr Madon yang melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor milik korban dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap lalu dibawa ke polsek Muara Rupit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi Ilham Chaniago Bin H.Salahudin mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor supra 125 warna hitam merah Nopol BG 3797 GJ, jika dinilai dengan uang sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor 654/Pid B/2021/PN Llg



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibacakan dan dijelaskan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyatakan telah mengerti akan Dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak menaruh keberatan/eksepsi apapun juga atas Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Ilham Caniago.

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa, kejadian saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor pada tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Desa Maur Lama Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara ;
- Bahwa, awalnya saksi pergi mengendarai sepeda motor dengan maksud untuk mencari kambing yang masih berkeliaran diluar, setibanya di Dusun IV Desa Maur Lama saksi memarkirkan sepeda motornya disamping mesjid, lalu saksi ke bawah mesjid untuk mencari kambing miliknya, lalu tidak lama kemudian saksi mendengar teriakan dari Sdr Midun dengan berkata "Ham motor kamu dibawa wong", kemudian saksi naik keatas dan melihat di parkiran sepeda motor milik saksi sudah tidak ada ditempat nya semula;
- Bahwa, kemudian saksi bersama sdra Riki dan sdra Aldi mengejar Terdakwa dan akhirnya Terdakwa serta sepeda motor saksi dapat ditemukan di Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu ;
- Bahwa, cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi dengan cara menyambung kabel kontak yang sudah dimodifikasi karena stop kontak sudah dalam keadaan rusak, lalu kabel stop kontak disambung ke mesin kemudian sepeda motor dapat dihidupkan ;
- Bahwa, barang bukti sepeda motor merek Honda Supra 125 warna hitam merah dengan Nomor Polisi BG 3797 GJ adalah milik saksi yang dibawa lari oleh Terdakwa ;
- Bahwa, atas keteranganaksi dipersidangan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;



2. Saksi H. Salahudin Bin Amanan.

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa, kejadian saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor pada tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Desa Maur Lama Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara ;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadiannya karena anak saksi yang bernama Ilham Caniago menceritakan pada saksi tentang kehilangan sepeda motor miliknya;
- Bahwa, saksi mendapat cerita awalnya anak saksi yang bernama Ilham Caniago sedang mencari kambing dengan membawa sepeda motor kemudian tiba di Dusun IV Desa Maur Lama saksi memarkirkan sepeda motornya disamping mesjid, lalu saksi Ilham Caniago ke bawah mesjid untuk mencari kambing miliknya, lalu tidak lama kemudian salah seorang warga setempat yang bernama Sdr Midun berteriak dengan berkata "Ham motor kamu dibawa wong", kemudian saksi naik keatas dan melihat di parkiran sepeda motor milik saksi sudah tidak ada ditempat nya semula;
- Bahwa, barang bukti sepeda motor merek Honda Supra 125 warna hitam merah dengan Nomor Polisi BG 3797 GJ adalah milik saksi yang dibawa lari oleh Terdakwa ;
- Bahwa, atas keterangan saksi dipersidangan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Firmansyah Anugrah Bin Salahudin.

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa, yang menjadi korban kehilangan sepeda motor adalah adik kandung saksi yakni saksi Ilham Caniago;
- Bahwa, kejadian saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor pada tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Desa Maur Lama Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara ;
- Bahwa, ketika itu saksi Ilham Caniago sedang berusaha mencari kambing yang berkeliaran diluar, dan mencari ke hingga ke Dusun IV Desa Maur Lama, lalu saksi Ilham Caniago memarkirkan sepeda motornya di parkiran Mesjid lalu tidak lama kemudian salah seorang warga setempat yang bernama Sdr Midun berteriak dengan berkata "Ham motor kamu dibawa wong", kemudian saksi naik keatas dan melihat di parkiran sepeda motor milik saksi sudah tidak ada ditempat nya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti sepeda motor merek Honda Supra 125 warna hitam merah dengan Nomor Polisi BG 3797 GJ adalah milik saksi yang dibawa lari oleh Terdakwa ;
- Bahwa, atas keterangan saksi dipersidangan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di Persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi saksi yang menguntungkan (a de charge) maupun alat bukti lain meskipun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa Randi Pranata Bin Aripin Zini yang pada pokoknya menerangkan Sebagai berikut ;

- Bahwa, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra 125 warna merah hitam dengan Nomor Polisi BG 3797 GJ pada tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Desa Maur Lama Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara ;
- Bahwa, awalnya Terdakwa pulang dari hajatan lalu ketika melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir disamping Mesjid lalu timbullah niat/keinginan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa mendekati sepeda motor sambil meihat situasi sekitar, lalu setelah dirasa cukup aman Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor yang sudah dimodifikasi tersebut dengan cara menghidupkan sakelar sepeda motor lalu hiduplah mesin sepeda motor tersebut;
- Bahwa, Stop kontak sepeda motor tersebut sudah rusak hingga dengan mudah Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor ;
- Bahwa, sepeda motor yang berhasil diambil Terdakwa adalah sepeda motor merek Honda Supra 125 warna merah hitam dengan Nomor Polisi BG 3797 GJ;
- Bahwa, setelah berhasil mengambil sepeda motor, lalu sepeda motor dibawa Terdakwa ke Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh sdr Madon yang membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra 125 Warna Hitam merah Nopol BG 3797 GJ. Maka terhadap barang bukti Akan dipertimbangan dalam Putusan dibawah ini;

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 654/Pid B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti, yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim sampai pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Unsur Pencurian yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu.

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam rumusan KUHP yaitu siapa saja sebagai subyek hukum pidana yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa secara tegas membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, demikian pula dengan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan, mengenal dan membenarkan, bahwa yang dimaksud dengan orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah benar Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang siapa dalam perkara a quo adalah Terdakwa Randi Pranata Bin Aripin Zini dan tidak terjadi error in persona terhadapnya ;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa pengertian *mengambil* baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti yakni ;

- a) mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada;
- b) mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain;

sehingga didalam doktrin telah timbul berbagai pendapat tentang kata mengambil tersebut antara lain oleh Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer mengambil (menurut pengertian pasal 362 KUHP) selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku.

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta Persidangan yang terungkap diketahui bermula dari Terdakwa mengambil tanpa seizin dan sepengetahuan sipemilik kendaraan yakni 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra 125 warna hitam merah dengan Nomor Polisi BG BG 3797 GJ milik saksi Ilham Caniago yang sementara terparkir disamping Mesjid dengan cara Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor karena stop kontak sudah dalam keadaan rusak lalu setelah mesin sepeda motor hidup dan dalam penguasaan Terdakwa, lalu sepeda motor tersebut di bawa ke Desa Remban yang rencananya hendak Terdakwa jual pada penadah ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka unsur ini pun terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dapat didefinisikan sebagai bentuk keinginan atau niat dari seseorang untuk memiliki sesuatu tidak berdasarkan ketentuan undang-undang atau norma hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat atau dengan kata lain dengan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki secara melawan hukum dapat dijelaskan sebagai kehendak seseorang untuk memiliki sesuatu berupa barang atau sejenisnya tanpa melalui prosedur secara hukum dari pemilik barang tersebut, misalnya atas persetujuan dari pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa bermula dari Terdakwa pulang dari hajatan lalu ketika melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir disamping Mesjid lalu timbullah niat/keinginan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, dengan cara berusaha mendekati sepeda motor sambil melihat situasi sekitar, lalu setelah dirasa cukup aman Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor yang sudah dimodifikasi tersebut dengan cara menghidupkan sakelar sepeda motor lalu hiduplah mesin sepeda motor tersebut lalu setelah dalam penguasaan Terdakwa sepeda motor tersebut di bawa ke Desa Remban yang rencananya hendak Terdakwa jual pada penadah ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka unsur ini pun terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua elemen unsur terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair penuntut Umum.

Menimbang bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan ternyata pada diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, maka oleh karena itu

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor 654/Pid B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana serta jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim tidak sependapat dan akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pidana penjara bukanlah satu-satunya terapi yang efektif untuk membuat seseorang menjadi jera serta pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi terdakwa sehingga diharapkan terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan terdakwa telah ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pemidanaan yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam keadaan ditahan, penahanan pada diri terdakwa didasarkan alasan yang sah, maka berdasarkan

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 654/Pid B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yaitu yang telah mendapat persetujuan penyitaan maka terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 Ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHPidana, serta ketentuan pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Randi Pranata Bin Aripin Zini, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Pemberatan. sebagaimana dalam Dakwaan Primair penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra 125 Warna Hitam merah Nopol BG 3797 GJ.Dikembalikan kepada Saksi Ilham Caniago Bin H Salahudin.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021, oleh kami, Verdian Martin, S.H., sebagai Hakim Ketua , Tri Lestari, S.H, M.H dan Ferri Irawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal 25 November 2021 oleh

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor 654/Pid B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Armen, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri

oleh M.Hasbi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dilaksanakan dengan acara video Teleconference (Vidcon).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Lestari, S.H, M.H.

Verdian Martin, S.H.

Ferri Irawan., S.H, M.H.

.

Panitera Pengganti,

Armen., AMd

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor 654/Pid B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)